



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **10** TAHUN 2020

TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN SISTEM ZONASI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, perihal : Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, pada angka 4 disebutkan bahwa “dalam hal Kepala Daerah membutuhkan Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di Wilayah kerjanya”, maka Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator di Wilayah Kecamatan sebagai Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2018, tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kabupaten Kolaka;

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, Hal : Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN SISTEM ZONASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional Non Struktural/pegawai aparatur sipil negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
5. Sistem Zonasi yang jarak wilayah 10-15 km dari kecamatan yang satu ke kecamatan lainya yang berada dalam satu kabupaten. Di dalam wilayah Zonasi tersebut dikoordinator koordinator wilayah dengan memanfaatkan kantor eks UPTD Pendidikan Kecamatan.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan berdasarkan Sistem Zonasi.

- (2) Koordinator Wilayah (Korwil) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Unit Kerja Non Struktural yang masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Korwil I Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Iwoimenda dan Wolo yang berkedudukan di Kecamatan Wolo;
 - b. Korwil II Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Samaturu yang berkedudukan di Kecamatan Samaturu;
 - c. Korwil III Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Latambaga dan Kolaka yang berkedudukan di Kecamatan Kolaka;
 - d. Korwil IV Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Wundulako dan Baula yang berkedudukan di Kecamatan Wundulako;
 - e. Korwil V Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pomalaa yang berkedudukan di Kecamatan Pomalaa;
 - f. Korwil VI Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggetada dan Polinggona yang berkedudukan di Kecamatan Tanggetada;
 - g. Korwil VII Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Watubangga dan Toari yang berkedudukan di Kecamatan Watubangga;
- (4) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Pasal 3

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Tenaga Kebudayaan di wilayah kecamatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Tenaga Kebudayaan di wilayah kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;

- b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4

Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari pengawas sekolah atau pegawai aparatur sipil negara lainnya.
- (2) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tugas tambahan disamping sebagai pejabat fungsional.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara lainnya yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau setara Diploma 4 (D4);
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat I (III/b);
 - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas;
 - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas minimal 5 (lima) tahun; dan/atau
 - e. pernah menjabat sebagai kepala sekolah atau kepala UPTD Kecamatan.
- (4) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan surat perintah tugas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR...10.....